

## PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA

 $Web: pa-watampone.net \\ \qquad email: watampone@pa-makassarkota.go.id$ 

Jalan Yos Sudarso No. 49A Tlp. / Fax: 0481-21018

## SOP PELAYANAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH VOLUNTER

Nomor			SOP/AP/63					
Tanggal Pembuatan			01-Mar-18					
Tanggal Revisi								
Tanggal Efektif			01-Mar-18					
Disahkan oleh			KetuaPengadilan Agama Watampone Kelas IA					
			Drs. H. Pandi, S.H., M.H. NIP:19601231199003 1 033					
DOKUMEN MASTER	:	<b>V</b>	Contract of the second					
DOKUMEN TERKENDALI	:		The state of the s					
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		NO. SALINAN :					
DOKUMEN KADALUARSA	:							

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa sejiin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Dasa	ar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;	Memahami Pola Bindalmin;				
2	Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;					
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;					
4	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;					
5	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;					
6	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;					
7	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;					
8	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada					
Kete	erkaitan	Peralatan/perlengkapan				
1.	SOP Mekanisme Penerimaan Perkara	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;				
Peri	ngatan	Pencatatan dan pendataan				
	SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Buku Register Isbat Nikah Volunter				

## Prosedur Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter

					Pelaksar	na	Mutu Baku				
No.	Aktivitas	Meja I	Meja II	Juru sita	Panitera	Majelis Hakim	Ketua Majelis	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan Itsbat nikah dari Pemohon.	9							PC, kertas, alat tulis, stempel, dan Referensi terkait	10 menit	Surat permohonan yang diterima meja 1 sebanyak jumlah Pemohon ditambah empat salinan utk majelis hakim dan arsip.
2	Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM untuk dibayarkan melalui Bank.	Ť							PC, kertas, alat tulis, stempel, dan Referensi terkait	10 menit	
3	Menerima bukti setor Bank dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.	<b>†</b>							PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Bukti Setor berikut lembar SKUM yang sudah di cap tanda lunas, serta Buku Jurnal yang sudah dicatat.
4	Menyerahkan 1 (satu) rangkap permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II.	Ť							PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	5 Menit	Surat permohonan yang sudah diberi nomor perkara.
5	Mencatat perkara tersebut dalam buku register induk permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.		†						PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	20 menit	Tercatatnya surat permohonan dalam buku register
6	Menyerahkan 1 rangkap surat permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap 1 kepada Pemohon.	Ť							PC, kertas, alat tulis.	5 menit	Terserahkannya Surat permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM
7	Memasukkan surat permohonan tersebut yang telah dilengkapi formulir PMH penunjukan PP, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan instrumeninstrumen yang diperlukan.	$\stackrel{\downarrow}{\vdash}$							PC, kertas, alat tulis.	10 menit	Surat permohonan yang dibendel dalam map berkas perkara.

No.	Aktivitas				Pelaksar	na	Mutu Baku				
		Meja I	Meja II	Juru sita	Panitera	Majelis Hakim	Ketua Majelis	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
8	Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera melalui wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama	<b>P</b>			<b>†</b>				Map Berkas Perkara	10 menit	Terserahkannya Berkas Perkara
9	Membuat dan menandatangani Instrumen PMH								Berkas Perkara	15 menit	Instrumen PMH
10	Membaca, menunjuk dan Menandatangani Penunjukan Majelis Hakim (PMH)							1	Berkas Perkara	15 menit	PMH yang telah ditandatangani
11	Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatangani Penunjukan Panitera Pengganti (PP) beserta Jurusita Pengganti.				÷				Berkas Perkara	15 Menit	Penunjukan PP dan JS yang telah ditanda tangani
12	Menyerahkan Berkas Perkara kepada Ketua Majelis							<b>†</b>	Berkas Perkara	5 menit	Terserahkannya Berkas Perkara kepada Ketua Majelis
13	Membuat dan menandatangani Instrumen perintah pengumuman adanya permohonan Itsbat Nikah dan Instrumen PHS						+		Berkas Perkara	15 menit	Instrumen perintah pengumuman adanya permohonan Itsbat Nikah dan Instrumen PHS
14	Membaca, membuat dan menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS)	i Port					÷		Berkas Perkara	10 menit	Penetapan Hari Sidang (PHS)
15	Melakukan panggilan			4					Instrumen Pemanggilan	Menye- suaikan	Relaas Panggilan
16	Melakukan sidang permohonan Istbat Nikah					4			Berkas Perkara	60 menit	Penetapan